

EKSITENSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT LAPANDEWA KABELENGKAO.

Fermas^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia.

*Correspondence: fermasfermas473@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.10.2024

Diterima: 05.11.2024

Publikasi: 30.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Lapandewa Kabelengkao merupakan salah satu bagian dari kepulauan buton yang wilayah administrasinya berada di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah ini dulunya pernah menjadi bagian pertahanan dari Kerajaan atau Kesultanan Buton. Dalam kehidupan bermasyarakat daerah ini tidak terlepas dari adat istiadat yang sudah menjadi tradisi turun temurun, mengingat struktural lembaga adatnya masih lengkap. Masyarakat lapandewa kabelengkao dominan bekerja sebagai pekebun dan lahan dari kebun tersebut merupakan tanah ulayat dari lapandewa kabelengkao. Namun, dalam perjalanan waktu tanah ulayat dari masyarakat lapandewa kabelengkao sering diklaim oleh pihak-pihak yang mengaku menjadi pemilik dari tanah tersebut, sehingga hal itu sering memicu konflik antara masyarakat lapandewa kabelengkao dengan pihak-pihak tersebut. Dalam penulisan ini, calon peneliti mencoba untuk membahas dan melihat perkembangan hukum terkait pengakuan dan perlindungan tanah dan hak ulayat masyarakat lapandewa kabelengkao dengan menggunakan metode penelitian yang hasilnya akan mengkaji tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka, serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Hak Ulayat, Hukum Adat

ABSTRACT

Lapandewa Kabelengkao is part of the Buton Archipelago, administratively located in South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. This region was once a defensive area of the Buton Kingdom or Sultanate. In its community life, this area is closely tied to customs and traditions that have been passed down through generations, as its customary institutional structure remains intact. The majority of the Lapandewa Kabelengkao community works as farmers, and the lands they cultivate are communal lands belonging to Lapandewa Kabelengkao. However, over time, the communal lands of the Lapandewa Kabelengkao community have often been claimed by parties asserting ownership of these lands, which has frequently led to conflicts between the Lapandewa Kabelengkao community and those parties. In this writing, the prospective researcher aims to discuss and analyze legal developments regarding the recognition and protection of the communal lands and rights of the Lapandewa Kabelengkao community using a research method that will examine the real challenges faced by the community in defending their communal lands, as well as the effectiveness of existing legal protection mechanisms.

Keywords: Indigenous Community, Communal Land Rights, Customary Law

A. Pendahuluan

Markus Tullius Cicero mengatakan “ubi societas ubi ius” yang memiliki arti ketika ada masyarakat pasti disitu ada hukum. Maka, hukum yang ada tentu akan berubah dan

berkembang, seiring perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (mkri.id, 2022). Pernyataan tersebut menandakan bahwa setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi mengatur mereka. Sehingga ada suatu pandangan ilmu hukum yang berpandangan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang timbul atau diciptakan berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat atau biasa dikenal dengan sebutan *living law*. Hukum yang timbul di masyarakat dalam mazhab *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eugen Erhlich menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif dan dengan hukum yang hidup (*living law*), dengan kata lain hukum positif hanya akan efektif jika selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (hukum online.com, 2022). Kemudian mazhab ini menjadi pengaruh perkembangan hukum adat di Indonesia serta dilanjutkan oleh para pakar-pakar ilmu hukum yang mengemukakan pandangannya terkait hukum adat seperti Van Vollenhoven, Ter Haar, Prof. C. Snouck Hurgronje dan lainnya.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan yang secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya yang berlaku dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis memerlukan prosedur atau upaya seperti hukum tertulis, yang orientasinya harus ditaati oleh semua masyarakat. Dasar hukum adat terdapat pada pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat, dan prinsip-prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu dalam pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen tahun 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada amandemen keempat, dalam pasal 32 ayat (1) bahwa negara memajukan kebudayaan nasional di Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pernyataan tersebut merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia dalam tananan masyarakat hukum adat.

Berbicara masalah tanah dan hak ulayat masyarakat adat tidak terlepas dari konsep hukum agraria yang erat kaitannya dengan hukum adat. Dalam buku karangan Dr. Isnaini, yaitu hukum agraria: kajian komperhensif, fungsi hukum adat dalam hukum agraria yaitu: (1) sebagai sumber dan dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional secara tertulis. Ini artinya dalam peraturan hukum agraria tertulis harus didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum adat. Dan (2) sebagai perlengkapan hukum agraria tertulis. Dengan itu hukum adat akan dipergunakan sebagai acuan dalam penentuannya. Berdasarkan hal tersebut dibuatlah produk hukum tentang agraria yang isi muatannya membahas terkait tanah dan hak ulayat masyarakat adat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan pengertian tanah yakni permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali (Dr. Isnaini). Dalam pasal 4 UUPA Pengertian tanah adalah

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan

dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta dengan badan-badan hukum''.

Dengan demikian maksud dalam pasal 4 UUPA tentang tanah adalah yang ada pada permukaan bumi. Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberadaan tanah dan hak ulayat diakui oleh negara dan tertuang dalam pasal 5 UUPA yang menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan pertauran yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan perturan lainnya. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat secara filosofis dan secara yuridis keberadaannya diakui oleh negara. walaupun seperti itu, dalam praktik atau implementasinya sering mengalami banyak hambatan dari segi politik, ekonomi maupun sosial.

Ketimpangan dalam praktik seperti itulah yang dirasakan oleh masyarakat Lapandewa Kabelengkao selama bertahun-tahun, dimana tanah ulayatnya sering diklaim oleh pihak-pihak tertentu. hal itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang mempengaruhi pembuatan produk-produk hukum oleh pemerintah setempat yang merugikan masyarakat Lapandewa Kabelengkao. Salah satu produk hukum yang kontroversi adalah Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Dikecamatan Sampolawa Dan Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Perbup tersebut dalam isi muatannya tentang pembagian batas desa tidak sesuai dengan garis tanah ulayat dari masyarakat Lapandewa Kabelengkao. walaupun batas desa dalam perbup tersebut tidak mempengaruhi hak ulayat dari masyarakat Lapandewa Kabelengkao, tetapi hal itu secara tidak langsung adanya ketidakberpihakan pemerintah kabupaten buton selatan dengan masyarakat Lapandewa Kabelengkao.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang berusaha untuk memadukan aspek-aspek normatif yang berkaitan dengan nilai dan norma dengan pendekatan empiris yang mengutamakan pengamatan secara objektif. Dalam praktiknya penelitian ini mencakup analisis normatif tentang apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai-nilai atau norma tertentu, namun juga melibatkan pengamatan terhadap fenomena yang ada untuk menguji atau mendukung argumen normatif tersebut.

C. Pembahasan

3.1. Eksistensi Tanah Dan Hak Ulayat Masyarakat Lapandewa Kabelengkao dalam Hukum Indonesia

Dilansir dari wikipedia eksistensi berasal dari bahasa latin *existere* yang artinya muncul, timbul, memiliki keberadaan aktual. Dalam konteks hukum, eksistensi merujuk pada keberadaan hukum yang sah atau status legalitas suatu entitas. Hal ini berkaitan dengan pengakuan resmi dan hak-hak yang terkait dengan entitas tersebut dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan hal itu eksistensi tanah dan hak ulayat masyarakat Lapandewa Kabelengkao dalam hukum Indonesia mengarah pada norma-norma hukum baik secara

tertulis maupun tidak tertulis tentang tanah dan hak ulayat yang diakui oleh negara. keberadaan norma ataupun aturan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat yang orientasinya melindungi kepentingan mereka. Selain itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang dimiliki dan mewajibkan pemerintah melindungi hak-hak tersebut dari gangguan pihak-pihak lain. Selanjutnya pengakuan atas keberadaan tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat diformulasikan oleh negara menjadi produk-produk hukum nasional. Menurut Van Vollenhoven hak ulayat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hanya masyarakat adat sendiri yang boleh mempergunakan tanah liar yang berada diwilayahnya dan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompoknya
2. Orang lain selain masyarakat adat dapat menggunakan tanah tersebut dengan izin
3. Hak ulayat tidak dapat dialihkan kepemilikannya
4. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan terhadap tanah-tanah yang sudah diolah

Tanah ulayat adalah tanah milik bersama anugerah serta peninggalan nenek moyang kepada masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan masyarakat adat tersebut untuk selamanya. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat eksistensi tanah ulayat sangat penting, tanah ulayat secara resmi telah diakui oleh negara dan pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat adat. Olehnya itu banyak produk-produk hukum yang dibuat untuk mengatur tanah ulayat.

Pada dasarnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini termaktub dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “negara menagkui dan menghormati kesatuan-kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionlanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyrakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengurus tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
4. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
5. Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

Secara lebih eksplisit regulasi tentang keberadaan tentang tanah dan hak ulayat termaktub dalam undang undang pokok agraria pasal 3 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat selama masih hidup harus disesuaikan dengan kepentingan negara dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Hal itu diperjelas kembali pada perturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 18 tahun 2019 tentang tata cara penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang

serupa itu adalah hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan atau memanfaatkan serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku. Dalam buku hukum agraria dalam masyarakat majemuk, persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UUPA antara lain adalah 1) Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada, 2) Sesuai dengan kepentingan negara, dan 3) tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan regulai-regulasi tersebut keberadaan tanah dan hak ulayat jika dikorelasikan dengan tanah dan hak ulayat masyarakat lapandewa kabelengkao secara hukum nasional memang diakui. Hal itu dikarenakan struktural lembaga adat masyarakat lapandewa kabelengkao masih lengkap diantaranya ketua adat (parabela), wakil ketua adat (waci), dan dibawahnya lagi seperti mancuana liwu, moji, sara, akano mia dan masih banyak lagi. Sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat lapandewa kabelengkao selalu patuh dan hormat pada keputusan lembaga adat. Adapun salah satu keputusan tersebut diantaranya terkait pengelolaan tanah untuk dijadikan kebun oleh masyarakat lapandewa kabelengkao. kondisi tanah yang dikelola oleh masyarakat lapandewa kebelengkao makin lama makin tidak subur hal ini disebabkan sering ditanami jagung, bawang dan ubi serta lainnya selama bertahun-tahun, maka masyarakat lapandewa kabelengkao sering berpindah tempat sesuai dengan arahan lembaga adat. Tercatat terdapat banyak nama tempat atau kebun masyarakat adat diantaranya surana, cici, waboeya, mewu, tomba, barangka, wanculepani, dan masih banyak lagi. Selain itu keberadaan tanah ulayat lapandewa kabelengkao dapat dilihat dari akta hibah yang dikeluarkan oleh lembaga adat untuk pembangunan sekolah dan markas komando rayon militer kecamatan lapandewa yang masih menjadi kawasan tanah ulayat lapandewa kabelengkao. Akta hiba tersebut menjadi bukti bahwasanya keberadaan tanah ulayat lapandewa kabelengkao memang benar adanya mengingat pasal 1666 KUHPerdota menjelaskan bahwa akta hibah memiliki kekuatan yang tetap dimata hukum.

3.2. Perlindungan Hukum atas Tanah dan Haku Ulayat Masyarakat Lapandewa Kabelengkao

Perlindungan hukum merujuk pada hak dan mekanisme yang tersedia bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan perlindungan dari hukum terhadap pelanggaran hak, kejahatan atau ketidakadilan. Dalam konteks tanah dan hak ulayat msayarakat hukum adat perlindungan hukum mencakup prinsip-prinsip perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang secara historis mereka miliki dan kelola. Perlindungan ini mencakup undang-undang yang mengakui hak-hak adat, keputusan pengadilan, serta regulasi yang melindungi tanah ulayat dari kalim atau tindakan yang merugikan dari pihak lain.

Pada pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh undang-undang pada nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria telah ditugasakn kepada pemerintah, hal itu merupakan sarana dalam memmberikan jaminan terhadap kepastian dari hukum dibidang pertanahan. Memberikan kepastian serta perlindungan hukum sebagaimana yang telah dimaksud adalah kepada pemegang dari hak yang bersangkutan akan dibserikan sertifikat hak atas tanah yaitu surat tanda bukti hak yakni untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukkan dalam buku tanah yang bersangkutan, seperti

yang telah diamanatkan oleh pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Menurut UUD pasal 18 ayat 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat adat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia. hal ini menandakan bahwa konstitusi mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam pasal 28 i ayat 3 identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Hal ini berarti bahwa UUD 1945 menghormati masyarakat tradisional selama masih memakai suatu identitas budaya dalam suatu masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut selevel UUD 1945 dan undang-undang lainnya sudah mengatur terkait tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat, akan tetapi ditingkat aturan yang lebih konkrit untuk mengatur hal tersebut misalnya dalam tingkat daerah terkhusus kabupaten buton selatan belum ada aturan yang konkrit untuk melaksanakan pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat. Selain berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam perlindungan tanah dan hak ulayat masyarakat lapandewa kabelengkao, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat lapandewa kabelengkao dalam melindungi hak ulayatnya diantaranya menetapkan batas-batas disekeliling wilayahnya berupa batu, garis jalan, penanaman pohon, bukit dan sebagainya. Olehnya itu perlindungan hukum dalam bentuk produk perundang-undangan untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat memang sangat diperlukan dan bahkan akan melindungi tanah ulayat dari seluruh gangguan yang menciderai yang memang milik dari masyarakat tersebut.

D. Kesimpulan

Masyarakat hukum adat dalam hukum nasional diakui keberadaannya sesuai dengan isi muatan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 b ayat 2 berbunyi "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Selain pasal tersebut masih banyak terdapat regulasi-regulasi mengenai eksistensi dari tanah dan hak ulayat masyarakat adat. Selain keberadaannya, perlindungan terhadap tanah dan hak ulayat masyarakat hukum adat juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945 pasal 18 ayat 2 dan 28 I ayat 3 serta pasal 4 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan juga uu nomor 5 tahun 1960. Walaupun secara hukum eksistensi dan perlindungan hukum terhadap tanah dan hak ulayat diakui oleh negara, namun dalam implementasinya masih banyak terdapat hak-hak masyarakat adat yang dilanggar. Fakta yang terjadi seperti itulah yang dirasakan oleh masyarakat lapandewa kabelengkao selama bertahun-tahun, yang tanah ulayatnya sering diklaim oleh pihak-pihak tertentu sehingga sering memicu konflik yang berkepanjangan. Maka dengan itu, perlu adanya regulasi yang konkrit dari pihak pemerintah daerah terkhusus pemerintah kabupaten buton selatan untuk mengurus permasalahan tersebut, sehingga masyarakat lapandewa kabelengkao dan masyarakat adat lainnya yang ada di daerah buton selatan tidak lagi terjadi pelanggaran hak-hak terhadap tanah dan hak ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka Susyalawati. 2009. Jurnal.Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia.Al-Ihkam. Vol. 4 No.1
- Harahap, Fayyadh, A.L. 2020. Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertnahan Nasional Stabat). Skripsi, Fakultas Hukum. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harsono, B., Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pemebntukan Undang-Undangpoko Agrari. Isi Dan Pelalsanaany, Jilid 1, Djmbatan, Jakarta, 2003
- Ismi, H. Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Msyarkat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upayapembahruan Hukum Nasional. Jurnal Ilmu Hukum.3(1):12-16
- Isnaini, Dan Lubis. A Anggreni. 2022.Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Medan, Pustaka Prima
- Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., Radjawane, P., Salam, S., & Ibrahim, K. M. (2023, June). The Impact of the Hamlet Land Pawn Agreement on the Economic Level of Indigenous Peoples in Negeri Piliana, Maluku Tengah Regency. In Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan (Vol. 23, No. 1, pp. 21-32).
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 15 (1), 54-66.
- Salam, S., Sari, R. M., Nurcahyo, E., Izu, C. C., & Tonny, F. (2024). Analysis of The Prospects for The Implementation of The Customary Land Registration System: Benefits and Legal Issues. Alauddin Law Development Journal, 6(2), 405-417.
- Urasana, Y.M, Laturette, A.I, Radjawane, P. 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Msayrakat Hukum Adatsetelah Berakhirnya Hak Guna Usaha.Bameticustomary Law Reviie.4(0):26-40